



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Daerah sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah daerah akan memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lebih meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerjanya dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2007 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta se Kabupaten Balangan.
8. Insentif adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan bukan ASN di Kabupaten Balangan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
9. Tempat Bertugas adalah guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki indeks kesulitan geografis skala kabupaten.
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari guru dan pamong belajar;
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal terdiri dari kepala sekolah, pengawas, penilik, tata usaha, tenaga perpustakaan, penjaga sekolah, tukang kebun, pesuruh;

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

1. meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
2. memberikan kemaslahatan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan di daerah sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing;

3. meningkatkan mutu pendidikan di daerah;
4. meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Sekolah Dasar atau sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima insentif meliputi :
 - a. Pendidik yang berstatus ASN Daerah;
 - b. Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN Daerah;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan dalam bentuk uang.

Pasal 4

- (1) Penerima insentif yang merupakan Pendidik berstatus ASN Daerah terdiri dari :
 - a. Guru PNS/Calon PNS, meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling;
 - b. Guru PPPK, meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling;
 - c. Pamong Belajar.
- (2) Penerima insentif yang merupakan Tenaga Kependidikan berstatus ASN Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Penilik.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima insentif bagi pendidik berstatus ASN Daerah yaitu
 - a. ditugaskan pada sekolah terpencil ; atau
 - b. mempunyai program kerja di luar jam wajib tatap muka, antara lain:

1. pembina kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; atau
 2. memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran; atau
 3. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti Program Adiwiyata, UKS, Sekolah Ramah Anak.
- (2) Persyaratan penerima insentif bagi Tenaga Kependidikan berstatus ASN Daerah yaitu :
- a. ditugaskan pada sekolah terpencil; atau
 - b. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti Program Adiwiyata, UKS, Sekolah Ramah Anak bagi kepala sekolah serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah; atau
 - c. Melaksanakan pengawasan dan supervisi pelaksanaan program kerja di luar jam wajib tatap muka yang dilaksanakan oleh pendidik bagi pengawas sekolah dan penilik.

Bagian Kedua Mekanisme Usulan Penerima Insentif

Pasal 6

- (1) Mekanisme usulan penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan :
 - a. Kepala sekolah menyampaikan usulan nama-nama penerima insentif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan kepada Kepala Dinas;
 - b. setiap usulan calon penerima insentif harus mendapat persetujuan dari pengawas sekolah sesuai dengan sekolah binaannya;
 - c. usulan calon penerima insentif diverifikasi oleh tim internal yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Daftar nama-nama penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV PEMBAYARAN, PENGURANGAN, PENGHENTIAN, dan PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Insentif dibayarkan setiap 1 (satu) bulan atau dapat dibayarkan sekaligus dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Insentif bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 8

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan pengurangan pemberian insentif sebesar 4% (empat persen) tiap satu hari pada bulan berjalan.

Pasal 9

- (1) Insentif tidak diberikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. mutasi keluar Daerah;
 - d. diberhentikan sementara sebagai pendidik atau tenaga kependidikan;
 - e. diberhentikan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan;
 - f. cuti diluar tanggungan negara;
 - g. dibebaskan tugas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan lagi terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.
- (3) Kepala Sekolah wajib segera menyampaikan kepada Kepala Dinas sejak dikeluarkannya surat keterangan atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti di luar tanggungan negara setelah tanggal 15, maka insentif tidak diberikan sejak bulan berikutnya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak bisa menjalankan tugas karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan, maka insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).

Pasal 11

- (1) Penganggaran insentif dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas melakukan administrasi pembayaran insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Besaran insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan dan pemutakhiran data Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyampaikan hasil pendataan serta pemutakhiran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bahan evaluasi pemberian insentif tahun selanjutnya

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengawas Sekolah/Penilik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pendidik atau Tenaga Pendidik yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, diberikan tambahan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai insentif yang di terimanya.

Pasal 15

Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan setelah tersedianya anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 30 Juli 2021



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 30 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BERSERTIFIKAT PENDIDIK

NO	JABATAN/GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	GURU/GOLONGAN II dan III	Tidak Terpencil	Rp 1.000.000
2.	GURU/GOLONGAN IV	Tidak Terpencil	Rp 1.150.000
3.	GURU PPPK	Tidak Terpencil	Rp 1.000.000
4.	GURU/GOLONGAN II dan III	Terpencil	Rp 1.500.000
5.	GURU/GOLONGAN IV	Terpencil	Rp 1.650,000
6.	GURU PPPK	Terpencil	Rp 1.500.000
7.	KEPALA SEKOLAH/GOLONGAN III	Tidak Terpencil	Rp 1.250.000
8.	KEPALA SEKOLAH/GOLONGAN IV	Tidak Terpencil	Rp 1.350.000
9.	KEPALA SEKOLAH/GOLONGAN III	Terpencil	Rp 1.800.000
10.	KEPALA SEKOLAH/GOLONGAN IV	Terpencil	Rp 2.000.000
11.	PENGAWAS SEKOLAH/GOLONGAN III	-	Rp 2.100.000
12.	PENGAWAS SEKOLAH/GOLONGAN IV	-	Rp 2.250.000

B. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TIDAK BERSERTIFIKAT PENDIDIK

NO	NAMA JABATAN	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1	GURU/GOLONGAN II dan III	Tidak Terpencil	2.400.000
2	GURU/GOLONGAN IV	Tidak Terpencil	3.800.000
3	GURU PPPK	Tidak Terpencil	2.400.000
4	GURU/GOLONGAN II dan III	Terpencil	3.600.000
5	GURU/GOLONGAN IV	Terpencil	4.750.000

6	GURU PPPK	Terpencil	3.600.000
7	PAMONG BELAJAR/GOLONGAN II DAN III	-	2.880.000
8	PAMONG BELAJAR/GOLONGAN IV	-	3.800.000
9	PENILIK / GOLONGAN III	-	2.880.000
10	PENILIK / GOLONGAN IV	-	3.800.000

C. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERSERTIFIKAT PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN DAERAH KHUSUS

NO	JABATAN/GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1	GURU/GOLONGAN II dan III	Terpencil	1.000.000
2	GURU/GOLONGAN IV	Terpencil	1.100.000
3	GURU PPPK	Terpencil	1.000.000
4	GURU/GOLONGAN II dan III	Terpencil	1.200.000
5	GURU/GOLONGAN IV	Terpencil	1.400.000

D. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK BERSERTIFIKAT PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN DAERAH KHUSUS

NO	JABATAN/GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1	GURU/GOLONGAN II dan III	Terpencil	3.000.000
2	GURU/GOLONGAN IV	Terpencil	4.160.000
3	GURU PPPK	Terpencil	3.000.000



BUPATI BALANGAN

U. ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009